

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat secara istilah artinya kadar zakat yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat secara bahasa (lughah) berarti tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya akan memperoleh kebaikan dan keberkahan. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang dibagi kepada golongan tertentu disertai beberapa syarat, seperti halnya penyucian harta dari bentuk segala hal yang bukan bagian kita, melainkan hak milik orang lain.¹⁶

Dalam beberapa pendapat diantaranya adalah para jumhur ulama menerangkan bahwa zakat adalah : mengeluarkan biji-bijian dan buah yang saat itu dijadikan bahan makanan pokok sehari-hari seperti halnya kurma dan anggur. Sedangkan jika di Indonesia adalah berupa beras, maka zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 1 sha' dan menurut jumhur ulama itu sebesar 2,751kg (atau kurang lebih sebanyak 3,5 liter beras). Sedangkan pendapat Imam Hanafi memperbolehkan (sah) mengeluarkan zakat fitrah dengan hal lain yang senilai hartanya dengan makanan pokok tersebut (*qimah*),

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), 4

termasuk halnya pengganti tersebut adalah menunaikan zakat dengan berupa uang tunai.

Namun, dalam perhitungannya beliau 1 sha' itu berbeda, yakni sekitar 3,8kg beras (atau kurang lebih setara dengan 5 liter beras).¹⁷

Maka, jika hendak mengeluarkan sejumlah uang untuk mengganti zakat fitra tersebut adalah (dengan madzhab hanafi), disarankan agar ukurannya sesuai dengan pendapat beliau yaitu sebesar 3,8kg atau setara 5 liter beras. Apabila harga beras pada saat ini adalah sebesar Rp. 12.000 , maka jumlah tersebut hendaknya dikalikan dengan 5 liter maka, sebesar Rp. 60.000. Tetapi agar tidak terjadi tafliq dalam pembayaran zakat (Percampuran madhab dalam suatu angkaian hukum) tidak diperbolehkan jika menunaikan zakat dengan di ganti uang tunai, sedangkan menurut madzhab Hanafi tidak sah zakat yang di tunaikan jika jumlah takaran tidak sesuai sebesar 3,8 kg.¹⁸ Menurut Ahli Fiqh, Zakat adalah menyerahkan harta yang secara putus diberikan kepada orang – orang yang telah ditentukan oleh syariat islam, Ada pula yang berpendapat bahwa zakat adalah hak Allah yang harus dipenuhi terhadap suatu harta tertentu.

Secara hukum zakat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu *zakat fitrah* dan *akat maal*. Zakat fitrah bisa diartikan sebagai zakat penyuiian jiwa yang diwajibkan bagi setiap individu, yang biasanya di tunaikan pada malam hari hingga subuh menjelang idul fitri. Sedangkan untuk zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan karena kepemilikan kekayaan mutlak, baik berasal dari pendapatan profesi, usaha, hasil tambang, maupun investasi dan hasil ttemuan (rikaz).

Salah satunya adalah Zakat Pertanian yang merupakan zakat yang di bebaskan kepada para masyarakat yang berporfesi sebagai petani dan diperuntukan kepada penerima zakat, sebagaimana hasil

¹⁷ Lih. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, j. 2, 909-911

¹⁸ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain 'Umar Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, 9

pertanian yang wajib dizakati adalah meliputi beras, gandum, jagung, anggur kering dan kurma. Dengan kadar sesuai yang telah ditentukan dalam syariat (Al-Qur'an dan hadits) ataupun hukum yang telah tertera, yaitu tertuang dalam UU no 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁹ Kemudian sebagaimana zakat maal adalah menunaikan zakat terhadap kepemilikan kekayaan yang mutlak.

Menurut ijma' Ulama baik salaf (Ulama klasik) maupun ulama Khalaf (Modern) bersepakat bahwa zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, maka wajib hukumnya untuk ditunaikan, dan akan dihukumi kafir bagi masyarakat muslim yang mengingkarinya, kecuali 8 golongan wajib penerima zakat, seperti yang sudah dijelaskan dalam syariat.²⁰

Kemudian zakat pertanian termasuk dalam zakat mal, adalah zakat yang diwajibkan atas kepemilikan harta tertentu yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Zakat mal yang wajib ditunaikan terdapat 8 jenis, yaitu : emas, perak, hewan ternak, barang dagangan, hasil pertanian buah, barang tambang dan barang temuan yang semuanya wajib ditunaikan sesuai dengan ketentuan.²¹ Maka jika kepemilikan hasil panen tersebut sudah melebihi 1 nishob atau 5 wasaq yang setara dengan 1481 kg bentuk gabah atau sebesar 815 kg dalam bentuk beras dalam sekali panen, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 5% pada tanaman yang menggunakan sistem pengairan memerlukan biaya, dan sebesar 10% jika pengairan tanpa memerlukan biaya.²²

¹⁹ Wijayanto, Andika agus, *Jurnal pelaksanaan zakat pertanian perspektif hukum islam*, h-2

²⁰ Fakhruddin Fiqh dan Manajemen Zakat, (Jakarta) 23.

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), Cet-2, 254.

²² ibid 3

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat pertanian adalah mengikuti hukum pada zakat, yakni :

a. Dalam Al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٤)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.At-Taubah: 103).²³

Dengan ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, di dalam ayat tersebut terdapat rahasia, dimana adanya penyebab manusia menjadi asal muasal munafiq karena mencampuran hal yang batil dengan hal yang baik adalah karena adanya faktor pengaruh dari harta yang berlebihan tersebut, sehingga harta harus di sucikan.²⁴

Dalam penjelasan 4 Madhab sepakat bahwa zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 5 wasaq. nishab tersebut berlaku untuk hasil buah dan tanam-tanaman. Kemudian Imam Hanafi menambahkan bahwa, kewajiban zakat yang wajib ditunaikan adalah sebesar sepersepuluh untuk jumlah yang banyak maupun sedikit.²⁵

²³ Abdullah Zakiy Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 129

²⁴ QS, At-Taubah ayat 103

²⁵ Muhammad bin Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah*, (Bandung: Hasyimi, 2012), cet- 13, 129

Dalam hadits yang oleh diriwayatkan oleh "Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam mengutus Mu“adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu– dan didalamnya (beliaubersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Kemudian, Asbabul Wurud dari hadist diatas adalah yang diriwayatkan Ahmad dari Jarir bin Abdillah ia berkata: "kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW, tatkala kami meninggalkan Madinah tiba-tiba seseorang memacu kendaraannya kearah kami, Rasulullah bersabda: nampaknya penunggang kuda itu menginginkan kalian, ia (Jarir) berkata: lalu orang itu berhenti dihadapan kami dan memberi salam. Kami pun membalas salamnya, Rasulullah bertanya kepadanya: dari manakah engkau?, lalu ia (penunggang kuda) menjawab: dari istri, anak dan keluargaku, lalu Rasulullah bertanya lagi: lalu hendak kemanakah engkau?, ia menjawab: hendak menemui Rasulullah SAW, beliau berkata: engkau telah bertemu dengannya, lalu ia bertanya: wahai Rasulullah, tentang apakah iman itu?, Rasul menjawab: engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah, engkau menunaikan Zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan haji ke Baitullah.²⁶

b. Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang zakat tertuang pada UU no 23 tahun 2011, pasal 2 tentang pengelolaan zakat, zakat berasaskan kepada :

1. Syariat islam
2. Amanah.

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Faisal Alu Mubarak, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Ummul Qura, 2015), Bab Zakat, Hadits ke-621, h.118

3. Kemanfaatan

4. Keadilan dan kepastian hukum.

Terdapat sanksi juga kepada orang yang tidak menunaikan zakat adalah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku ke III Zakaat dan Hibah, sebagai berikut “ 1. Barang siapa tidak menunaikan zakat, maka akan di bebaskan denda yang dikeluarkan tidak melebihi dari besarnya zakat yang di tanggung. 2. Denda yang dijelaskan adalah hasil dari keputusan pengadilan, 3. Barangsiapa menghindar untuk menunaikan zakat, maka dibebaskan sebesar tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang harus dikeluarkan, 4. Zakat dan denda yang dibebaskan, bisa diambil secara paksa oleh juru sita kemudian diserahkan ke badan amil zakat”.²⁷

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun zakat pertanian.

Rukun zakat pertanian adalah :

1. Niat (karena Allah Swt)
2. Muzakki (Orang yang menunaikan zakat)
3. Mustahik (Penerima zakat)
4. Harta zakat
5. Waktu pelaksanaan zakat sesuai dengan yang ditentukan
6. Jumlah besaran zakat sesuai dengan yang di tentukan.

b. Syarat Zakat Pertanian.

Syarat wajib zakat sebagai berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. kepemilikan yang sempurna terhadap harta tersebut

²⁷ Nasrullah *Sosiologi Hukum Islam (Cirebon : 2013)* h 16

4. sudah mencapai 1 nishab (hitungan wajib zakat harta jika sudah mencapai 1 nishab dalam 1 tahun. tetapi, jika harta tersebut sudah melebihi 1 nishab dan pemilik mempunyai hutang. Hendaknya mendahulukan hutang tersebut, kemudian mengeluarkan zakat dari harta jika sisanya harta setelah dikurangi hutang juga mencapai 1 nishab banyaknya).

Barang siapa yang mempunyai harta dari yang wajib dizakatkan tapi ia berhutang hendaknya ia menyisihkan lebih dahulu sebanyak hutangnya, lalu mengeluarkan zakat dari sisanya jika telah sampai nishab, jika tidak sampai maka tidak wajib zakat, karena dalam hal ini ia adalah miskin. Berdasarkan Syarat dan rukun tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan Zakat dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, atau bukan milik sendiri dan masih ada kaitannya dengan hak milik orang lain. Zakat pertanian dibayarkan tidak ada haul, yaitu wajib dibayarkan setiap kali panen, Bagi seseorang khususnya orang Islam yang memiliki harta yang tertentu yang telah sampai nisab dan haulnya maka zakatnya wajib dikeluarkan.²⁸

4. Pertanian yang wajib di zakati

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pertanian yang wajib dizakati adalah wajib atas segala makanan yang disimpan dan dimakan yaitu : biji-bijian, buah kering seperti gandum, jagung, padi dan sebagainya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah yang bisa dihitung dan ditimbang, bersifat tetap dan kering (tidak mudah busuk). Kemudian Ibnu Umaar dan segolongan Ulama Salaf berpendapat, zakat yang wajib ditunaikan adalah 2 jenis yaitu 2 jenis biji-bijian yang

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli *Fiqhuz- Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), cet- 12, 335

berupa gandum (hintah) dan gandum (syair), kemudian yang kedua adalah buah-buahan kering yaitu, anggur da kurma.²⁹

5. Cara pembayaran zakat

Hasil panen yang sudah mencapai nishab dan haulnya, masa nishab yang dimaksud adalah ukuran dan batas tertentu yang telah di jelaskan dalam syariat (yaitu 5 wasaq) untuk menjadi pedoman menunaikan zakat. Zakat berbeda dengan shodaqoh, maka tidak boleh mengeluarkan zakat sekaligus shodaqoh, atau shodaqoh sekaligus zakat, apabila membayarkan shodaqoh sekaligus zakat maka bukan menjadi zakat, tetapi shodaqoh. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekali pada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk maka disyaratkan banyaknya cukup 10 wasaq.

Macam-macam pertanian yang wajib di zakati adalah: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur; yang lainnya tidak wajib. Pertanian padi yang wajib dikeluarkan adalah senilai dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras yang wajib dikeluarkan setiap kali panen, zakat yang dimaksud dibayarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah dengan kadar zakatnya adalah 10% jika itu memperoleh air secara alami dan 5% jika menggunakan teknik irigasi.³⁰

6. Mustahik zakat

Yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut:

²⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli *Fiqhuz- Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), cet- 12, 335

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, 55

1. Orang-orang Fakir, Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang-orang miskin. Yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
2. Orang-orang Miskin : Orang miskin kondisinya lebih baik dari orang yang Fakir, yaitu orang yang mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.
3. Para Amil Zakat. Yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari para muzakki, menerima zakat karena sesuai dengan upah bagi kerja mereka.
4. Orang Muallaf. Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk islam. Adapun muallaf muslim diberi zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk islam.
5. Ar-Riqaab. Yaitu para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya, maka diberi zakat sesuai yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.
6. Al-Ghaarim. Pertama, Orang yang menanggung hutang orang lain, seperti terjadi persengketaan antara dua Desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuhan diantara mereka maka orang tersebut berusaha mendamaikan mereka dengan menyanggupi untuk membayar harta sebagai ganti dari persengketaan. Kedua, orang yang

menanggung hutang atas dirinya sendiri, maka orang ini diberi zakat untuk menutupi hutangnya.

7. Fii Sabilillaah. Yaitu orang yang berperang dijalan Allah dan memperjuangkan agama karena Allah.
8. Ibnu Sabil. Yaitu musyafir bukan untuk maksiat, dan karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Zakat wajib diserahkan kepada delapan golongan apabila semuanya ada. Apabila hanya ada sebagian, maka dibayarkan kepada golongan yang ada, juga dikirimkan ketempat yang didalamnya terdapat golongan-golongan tersebut³¹.

Kemudian untuk manfaat zakat adalah itu sendiri adalah, apabila terkumpul dengan maksimal, maka akan menjadi salah satu penunjang dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar kita. Haal ini sepaham dengan hkamah diwajibkannya menunaikan zakat bagi umat muslim yaitu adalah :

1. Membersihkan dan mensuikan jiwa dari sifat kikir dan dengki.
2. Membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan hal dan hak orang lain, serta dari sifat yang tidak halal cara memperolehnya.
3. untuk menjaga perputaran harta dengan stabil, tidak kepada orang kaya saja.
4. Untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat pada umumnya, sehingga bisa hidup dengan layak.³²

³¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 278

³² Suhairi, *Fiqih Koontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Cet-1, 57

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian

Sosiologi hukum adalah ilmu yang diterapkan secara empiris tentang persoalan hukum dalam norma kehidupan bermasyarakat. Pitirim Sorokin menyebutkan bahwa, Sosiolog hukum adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan hubungan timbal balik gejala sosial seperti halnya gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dan ekonomi dan gejala lainnya.³³ Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan kaidah hukum dengan kenyataan masyarakatan. Hukum dapat dipelajari dengan 2 tatacara, yaitu : Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan keemasyarakatan, dan menjelaskan kenyataan masyarakat yang berlandaskan dengan kaidah hukum yang sudah ada.

Secara etimologi, sosiologi berasal dari dua kata latin yaitu *Socius* yang berartikawan dan *logos* yang berarti bicara. Jadi sosiologi adalah berbiara mengenai masyarakat pada umumnya. Menurut Pitirim Sorokin, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal berikut :

- a. Hubungan timbal balik antara gejala sosial (misalnya gejala ekonomi dengan agama).
- b. Hubungan timba balik yang terjadi antara campuran gejala sosial dan gejala non-sosial (misalnya gejala geografis).³⁴

Sedangkan Hukum adalah aturan yang di tetapkan dandi sahkan oleh negara dan pemerintah demi mengatur perilaku masyarakat. Menurut ahli hukum P. Borst. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa hukum keseluruhan dengan peraturan yang

³³ Yesmil anwar, *Pengantar sosiologi Hukum*. (jakarta Grasindo, 2011) 4.

³⁴ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Sosiologi Hukum* (Bali : Pustaka Ekspresi, 2017) 8.

berlaku untuk semua perbuatan manusia dalam membangun masyarakat sosial yang pelaksanaannya bisa dipaksakan yang bertujuan untuk keadilan. Sedangkan Iman jauhari dalam Sosiologi Hukum, menyatakan bahwa untuk mengetahui maksud dari kata hukum terasa sulit karena banyaknya aspek hukum yang terkandung. Menyatakan juga bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat antara masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lain atau dengan badan hukum, agar terciptanya keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dapat di terapkan. Maka manusia tidaklah cukup berpedoman saja pada salah satu pengertian hukum, karena itu harus melihat pandangan ahli lainnya.

Sosiologi Hukum menurut sudut pandang sejarah adalah pada hakikatnya berasal dari pemikiran yang terlahir dari beberapa kelompok atau individu yang mempunyai tujuan tertentu dan bersifat beda-beda, tergantung dengan kedudukan pemikiran tersebut. Sosiologi Hukum menurut Soejono Soekamto adalah cabang ilmu pengetahuan yang meneliti mengapa harus patuh pada hukum dan kenapa harus gagal mentaati ukum tersebut serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu yang menjelaskan timbal balik dan berkaitan dengan agama. Hukum islam sendiri adalah ketetapan hukum yang mempunyai ketetapan makna sehingga hal ini sering dikaitkan dengan hukum syariat dan atau hukum yang tertera dalam fiqh islam. Menurut Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam adalah hukum (islam) yang berkembang dan berlaku sesuai dengan keadaan tertentu, berlaku kepada masyarakat tertentu, dengan kata lain bahwa tentang Hukum islam ini sendiri bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan yang berdasarkan kepada prinsip etika –

moral yang telah ditentukan (*Qabil li an-niqash, Qabil li al-taghyir*)³⁵.

Menurut Atho' Mundzhar, memerincikan bawa hukum islam terdapat 3 segmen yaitu sasaran utama adalah hukum islam sebagai doktrin asas kehidupan masyarakat. Yang sasaran utama nya adalah konsep hukum islam seperti sumber hukum, konsep maqashid syariah, qawaid fiqiyah dan lainnya. Yang kedua adalah Penelitian normatif, yang sasarannya adalah ukum islam sebagai norma kehidupan. Dan yang terakhir adalah Hukum Islam sebagai gejala sosial, yang sasaran utamanya adalah pelaku hukum yaitu manusia terhadap interaksi sosial dalam menjalin ubungan masyarakat. Hukum Islam (fikih, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengannsegenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Ketetapan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dalam hal ini taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang makin berkembang saat itu. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Alternatif sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dalam masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut: ³⁶

- a. Dalam al-Quran dan hadis, proporsi terbesar berkenaan dengan urusan muamalah.
- b. Penekanan masalah muamalah (sosial) dalam Islam karena adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan

³⁵ Nasrullah, M.Ag. Sosiologi Hukum Islam (spb : 2016) h 12

³⁶ Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2003), h.4.

ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.

- c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.
- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunah.

Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah:

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif.
- b. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
- c. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

2. Ruang lingkup dan objek sosiologi hukum Islam.

Memudahkan fungsi hukumnya, sosiologi hukum menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat dengan karakteristik yang memberikan penjelasan terkait praktik hukum oleh penegak huku maupun masyarakat itu sendiri. jika praaktik dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari praktik hukum tersebut terjadi dalam masing-masing kegiatan hukum tersebut.

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul demi kepentingan masyarakat bersama adalah preferensi dari tema hukum islam.

Kemudian sosiologi hukum menguji keabsahan empiris peraturan atau pernyataan hukum tersebut, seperti :

- a. Bagaimana peraturan tersebut dalam kenyataan?
- b. Apakah kenyataan yang tertulis sudah sesuai dengan bunyi peraturan itu sendiri?

Terdapat suatu perbedaan antara 2 pendekatan tersebut karena, yang pertama bahwa menerima saja apa yang tertulis, sedangkan yang kedua dengan menguji data secara empiris.³⁷

Ruang lingkup nya terdapat 2 hal, yaitu :

- a. Dasar sosial hukum berupa Pancasila
- b. Efek hukum terhadap gejala lain, misalnya adalah UU Pemilu terkait dengan politik, UU Penanaman Modal terkait dengan perekonomian dan lainnya.

Sedangkan karakteristik sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

- a. Pola perilaku hukum masyarakat.
- b. Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial
- c. Hubungan timbal balik dalam hukum dan perubahan sosial.³⁸

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam pada prinsipnya (*ilmu al-ijtima' li syari'ati al-islamiyyah*) adalah membantu pengembangan wawasan dan pemikiran

³⁷ Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, I(Pekanbaru : Alaf Riau, 2018), 57.

³⁸ *Ibid* 60

terhadap fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan sosial bermasyarakat. maka, Sosiologi Hukum Islam adalah pemahaman yurdis terhadap permasalahan masyarakat mayoritas muslim yang menggunakan teoridan berprinsip kepada Al-Qur'an dan Hadits dan interprensi dalam bentuk kajian sosiologi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, lebihmudahnya bisa disebut dengan fleksibel.

Sehingga tujuan tercapainya adala untuk mengetahui gejala sosial kepada masyarakat muslim sebagai subjek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Dan mengetahui sejauh mana efektiitas hukum islam terhadap perkemangan zaman yang pengembangan hukum tersebut terhadap subjek hukum.³⁹

4. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan.

Pendekatan sejarah (historical approach) merupakan salah satu model pendekatan yang jarang digunakan oleh para analis Muslim dalam membahas hukum Islam; walaupun ada, kajian itu kurang didukung pengetahuan sejarah yang memadai. Untuk menjawab hal ini, ilmu usul fikih mempunyai peran penting dalam menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial umat Islam.

³⁹ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (SPB : 2016) 20

Model pendekatan empiris-historis-induktif, dibutuhkan dalam rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum, karena pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran tidaklah bersifat absolut, namun relatif sesuai dengan sifat manusia.

Kemudian meneruskan Atho' yang dikutip dari M. Rasyid Ridhobahwa Sosiologi ukum islam dapat mengambil beberapa tema dalam hubungan sosial antara lain :

- a. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahannya.
- b. Pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran ukum islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Pola interaksi yang ditunjukkan masyarakat berkaitan dengan hukum islam.
- e. Gerakan atau suatu organisasi masyarakat yang mendukung dan atau kurang mendukung hukum islam.

Kemudian beliau menyatakan bahwa studi islam dapat melakukan pendekatan sosiologi dengan 5 tema :

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap masyarakat
- b. Studi tentang pengaruh struktur masyarakat
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat
- d. Studi pola sosial masyarakat muslim dalam berinteraksi
- e. Studi tentang gerakan suatu kelompok atau organisasi yang antara lain menganut beberapa paham kapitalisme, sekularisme dan komunisme.⁴⁰

⁴⁰ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam : analisis terhadap pemikiran Atho' Mundhar Al-Ahkam* (Jakarta: 2012) vol 7. No. 2, 300

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tema pendekatan sosiologi hukum islam berupa Studi mengenai pengaruh agama dan perubahannya terhadap masyarakat, hal ini dimaksudkan mengkaji tentang bagaimana pengaruh agama dan perubahannya di Desa Karangrejo khususnya tentang Zakat pertanian yang mana berkaitan dengan Hukum Islam dan juga Sosial masyarakat dan adat istiadat yang sudah berlaku. Sehingga mengetahui bagaimana anggapan masyarakat tentang seberapa besar pengaruh agama dalam mendominasi hukum yang berlaku dimasyarakat khususnya. Sebagaimana masyarakat menganut paham bahwa hukum adat lebih mendominasi dalam kehidupan sosial masyarakat.